



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**

**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA
DENPASAR**




KEBIJAKAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan wujud dari proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia, serta tuntutan dari kehendak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Dalam proses keterlibatan masyarakat perlu di akomodasikan dengan cara menempuh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Dalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan yang lebih luas. Masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam mengelola informasi dan dokumentasi bagi masyarakat. Untuk itu sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik, maka disusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik Pemerintah Kota Denpasar.

Pemerintah Kota Denpasar menyambut positif keterbukaan informasi tersebut. Dalam rangka melaksanakan UU No. 14 tahun 2008 tersebut, Pemerintah Kota Denpasar telah menerbitkan Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Perwali tersebut ditindaklanjuti dengan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota No. 188.45/974/HK/2017 perubahan atas SK Walikota No.188.45/206/HK/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar khususnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, PPID menetapkan 5 (Lima) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari: (1) SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; (2) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik ; (3) SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik; (4) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; (5) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik. Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

STRUKTUR ORGANISASI



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.





Foto Layanan Informasi Publik

Disamping penyediaan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail koinfo@denpasarkota.go.id dan aplikasi online PRO Denpasar (pengaduan.denpasarkota.go.id) dan ppid.denpasarkota.go.id. dan juga portal denpasarkota.go.id Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID.

JALUR DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK




1. Alamat PPID Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar :
Graha Sewakadarma Lt 3. Jalan Majapahit No 1 Denpasar
2. Website :
 - ppid.denpasarkota.go.id
 - denpasarkota.go.id
 - kominfo.denpasarkota.go.id
3. Email : kominfo@denpasarkota.go.id
4. Telp. : **0361- 431229**
5. Jam Kerja : **Senin – Kamis 07.30 – 15.30**
Jumat : 07.30 – 13.00


PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK




denpasarkota.go.id



Bankdata.denpasarkota.go.id



pengaduan.denpasarkota.go.id




Covid19.denpasarkota.go.id



Kominfo.denpasarkota.go.id



ppid.denpasarkota.go.id



safecity.denpasarkota.go.id



tangkalhoax.denpasarkota.go.id

Benlaris

Fitur Utama Denpasar Virtual Assistant

1. Info Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Info PPDB
3. Info PDAM
4. Info Perizinan dan Layanan Dinas Pemasangan Modal & PTSP
6. Info Pengaduan Rakyat Online ProDenpasar
7. Info Situasi Covid-19 di Kota Denpasar

s.id/halodevi

Desac
Denpasar Siaga Covid-19

Desac merupakan layanan berbasis chatbot berbasis AI yang digunakan untuk menghubungkan langsung antara masyarakat dengan instansi terkait informasi positif yang berdampak dan Dinas Kesehatan.

Fitur Broadcast "Sapaan Harian"

Fitur Telekonsultasi

<https://link.denpasarkota.go.id/desac/>

REKAPAN PERMOHONAN INFORMASI

BULAN	JUMLAH		WAKTU		STATUS PERMOHONAN			ALASAN PENOLAKAN
	PERMOHONAN	PERMINTAAN	JAM	MENIT	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
JAN	2	2	-	-	-	-	√	-
FEB	-	-	-	-	-	-	-	-
MAR	5	5	-	-	-	-	√	-
APR	3	3	-	-	-	-	√	-
MEI	3	3	-	-	-	-	√	-
JUN	-	-	-	-	-	-	-	-
JUL	-	-	-	-	-	-	-	-
AGU	-	-	-	-	-	-	-	-
SEP	-	-	-	-	-	-	-	-
OKT	-	-	-	-	-	-	-	-
NOP	1	1	-	-	-	-	√	-
DES	-	-	-	-	-	-	-	-
JML	14	14	-	-	-	-	√	-

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2020 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

KENDALA

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;
- Kendala teknis pada web PPID, menyebabkan alur informasi, verifikasi pemohon dan pengiriman informasi yang diminta pemohon tidak dapat dilaksanakan melalui web PPID.

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

- Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Kominfo Kota Denpasar;
- PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali;
- Pengembangan web PPID yang terintegrasi dengan pusat terkait data yang diinformasikan dan PRO Denpasar terkait permintaan informasi publik dengan konsep Denpasar dalam satu genggaman.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
Pemerintah Kota Denpasar



Drs. Dewa Made Ariawan, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19640519 199202 1 001